KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN**
**NOMOR: KP-DK 8 Tahun 2023**
**TENTANG**

**PELAKSANAAN REVALIDASI DAN CETAK ULANG SERTIFIKAT KEPELAUTAN**

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN,

Menimbang :

a. bahwa perlu dilaksanakannya proses revalidasi terhadap sertifikat kepelautan sesuai dengan regulasi STCW 1978 dan Amandemennya dalam rangka mempertahankan kompetensi pelaut;
b. bahwa perlu langkah-langkah memastikan proses revalidasi hanya dilaksanakan terhadap sertifikat kepelautan yang sah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perkapalan dan Kepelautan tentang Pelaksanaan Revalidasi dan Cetak Ulang Sertifikat Kepelautan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Kepelautan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** **KEPUTUSAN DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN TENTANG PELAKSANAAN REVALIDASI DAN CETAK ULANG SERTIFIKAT KEPELAUTAN**

PERTAMA : Pelaksanaan Revalidasi dan Cetak Ulang Sertifikat Kepelautan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Kepelautan yang telah mendapatkan ijin pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

/KEDUA...

KEDUA : Sertifikat Kepelautan yang wajib revalidasi adalah:

1 *Certificate of Endorsement*

1) Ahli Nautika Tingkat (ANT) I;
2) Ahli Nautika Tingkat (ANT) II;
3) Ahli Nautika Tingkat (ANT) III;
4) Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV;
5) Ahli Nautika Tingkat (ANT) V;
6) Ahli Nautika Tingkat (ANT) Manajemen III;
7) Ahli Nautika Tingkat (ANT) Manajemen IV;
8) Ahli Nautika Tingkat (ANT) Manajemen V;
9) Ahli Teknika Tingkat (ATT) I;
10) Ahli Teknika Tingkat (ATT) II;
11) Ahli Teknika Tingkat (ATT) III;
12) Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV;
13) Ahli Teknika Tingkat (ATT) V;
14) Ahli Teknika Tingkat (ATT) Manajemen III;
15) Ahli Teknika Tingkat (ATT) Manajemen IV;
16) Ahli Teknika Tingkat (ATT) Manajemen V; dan
17) *Global Maritime Distress Safety System (GMDSS).*

2 *Certificate of Profeciency (COP)*

1) *Basic Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels (IGF Code);*
2) *Advanced Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flasahpoint Fuels (IGF Code);*
3) *Basic Oiland Chemical Tanker (BOCT);*
4) *Advanced Oil Tanker (AOT);*
5) *Advanced Chemical Tanker (ACT);*
6) *Basic Liqueified Gas Tanker (BLGT);*
7) *Advanced Liqueified Gas Tanker (ALGT);*
8) *Basic Safety Training (BST);*
9) *Survival Craft and Rescue Boats (SCRB); dan*
10) *Fast Rescue Boats (FRB).*

KETIGA : Pelaksanaan revalidasi C*ertificate of Endorsement* di:

1) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta;
2) Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran;
3) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
4) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar;
5) Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya;
6) Politeknik Pelayaran Barombong;
7) Politeknik Pelayaran Banten;
8) Politeknik Pelayaran Minahasa Selatan;
9) Politeknik Pelayaran Malahayati;
10) Politeknik Pelayaran Padang Selatan;
11) Politeknik Pelayaran Sorong;

/Balai...

12) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta;
13) Sekolah Tinggi Transportasi Darat Palembang.

KEEMPAT : Pelaksanaan revalidasi dan cetak ulang sertifikat kepelautan dari lembaga diklat sertifikat kepelautan dengan ketentuan:

a. Tanpa proses assesmen tertulis dan praktek bilamana pelaut memiliki masa layar sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) selama 5 (lima) tahun terakhir; dan
b. Assesmen tertulis dan praktek bilamana pelaut tidak memiliki masa layar sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) selama 5 (lima) tahun terakhir.

KELIMA : Pelaksanaan revalidasi dan cetak ulang sertifikat kepelautan dari lembaga diklat lain dengan ketentuan:

a. Memiliki Surat Keabsahan Sertifikat Kepelautan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
b. Melapirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian untuk sertifikat yang hilang;
c. Proses assesment tertulis dan praktek.

KEENAM : Pelaksanaan penerbitan cetak ulang sertifikat Kepelautan yang tidak wajib revalidasi dilaksanakan atas dasar permintaan peserta didik dengan melampirkan:

a. Memiliki Surat Keabsahan Revalidasi Sertifikat Kepelautan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
b. Melapirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian untuk sertifikat yang hilang;
c. Tanpa proses assesmen tertulis dan praktek bilamana pelaut memiliki masa layar sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) selama 5 (lima) tahun terakhir;
d. Assesmen tertulis dan praktek bilamana pelaut tidak memiliki masa layar sekurang kurangnya 24 (dua puluh empat) selama 5 (lima) tahun terakhir.

KETUJUH : Lembaga Diklat tidak diperkenankan melaksanakan diklat ulang kepada peserta didik yang akan revalidasi dan cetak ulang sertifikat Kepelautan.

/KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 April 2023

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. HARTANTO, M.H., M.Mar.E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.